



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPOR KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 10260 12011**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN " NUSA INDAH "
DESA TEMBOK BANJARAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdri. Nur Faizah Nomor : 3/KB.NI/X/2011 tanggal 16 November 2011 selaku Pengelola Kelompok Bermain "Nusa Indah" Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Tutor / Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "Nusa Indah" Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeiiruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i

tanggal : 30 Desember 2011



Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal

EDY PRAMONO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Adiwerna
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Adiwerna
5. Kepala Desa Tembok Banjaran
6. Arsip.